



PT PULAU SUBUR Tbk

Jalan .Jend A. Yani No. 12 Rt. 23, 14 Ulu
Seberang Ulu II Palembang 30264
Tel. 0711-510760 | info@pulausubur.com

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PULAU SUBUR TBK
("Perseroan")**

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") di WYNDHAM OPI Hotel, Room Orchid 1, Jl. Gubernur H. A Bastari, Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, pada hari Jumat, 16 Mei 2025 pukul 14.00 WIB.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Perencanaan dan Penyelenggaraan RUPS Bagi Perusahaan Terbuka, Pemanggilan RUPS akan diumumkan pada platform RUPS elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan (www.pulausubur.com) pada hari Senin, 14 April 2025.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, hari Jumat, 11 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. dan para pemegang saham Perseroan di sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada hari Jumat, 11 April 2025.

Sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 15/2020 dan Pasal 10 angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari para pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam agenda RUPST apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST, yaitu pada hari Senin 7 April 2025
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST; serta (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan mempertimbangkan protokol kesehatan ketat dalam pembatasan kehadiran secara fisik, Perseroan akan menerapkan mekanisme otorisasi elektronik (e-proxy) yang akan disediakan oleh KSEI. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme surat kuasa elektronik akan diumumkan dalam Pemanggilan RUPST.

**Palembang, 28 Maret 2025
PT Pulau Subur Tbk.
Direksi**